



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **PARIJAL Alias UCOK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 20 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jrebeng Kidul, RT/RW 006/003, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Wonoasih, Jawa Timur, atau untuk sementara waktu Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **ISKANDAR Alias BUJANG;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 10 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Kedawung, RT/RW 010/002, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/VIII/RES.1.12/2023/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/48/VIII/RES.1.12/2023/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. dan Samuel Luanmasar, S.H., Para Advokat, berkantor di Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Rabiadjala (Samping Klinik Senoderma) Dobo - Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARIJAL ALIAS UCOK dan terdakwa ISKANDAR ALIAS BUJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARIJAL ALIAS UCOK dan terdakwa ISKANDAR ALIAS BUJANG dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
- 2 dos kartu remi merek KERIS.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TJAI HIIN Alias ATI dan Terdakwa OKTARIAWAN Alias ACIANG (dalam berkas perkara terpisah).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Tedakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dan menjadikan perbuatan Para Terdakwa sebagai perbuatan tidak sempurna atau *poging*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Tedakwa dan Penasihat Hukum Para Tedakwa terhadap pembelaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-18/Eku.2/Dobo/11/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pada sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kamar Nomor 04 Penginapan Kincilia, Jalan Lukas Meirering, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi Penma yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru sedang melakukan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan tujuan tempat-tempat penginapan yang ada di Kepulauan Aru. Lalu ketika saksi Penma tiba di Penginapan Kincilia, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saksi Penma meminta

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



kepada resepsionist penginapan Kincilia untuk mendampingi saksi Penma dalam melakukan pemeriksaan pada kamar-kamar yang disewakan untuk menginap. Lalu ketika saksi Penma melakukan pemeriksaan pada kamar Nomor 04 yang disewa oleh saksi Oktariawan, saksi Penma mendapati di dalam kamar tersebut terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dibawa oleh terdakwa Iskandar Alias Bujang, lalu saksi Penma meminta terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang untuk mengumpulkan uang yang Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang gunakan untuk melakukan permainan judi lalu mengamankan terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang ke Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang diamankan oleh saksi Penma pada Kamar 04 Penginapan Kincilia, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
3. 2 dos kartu remi merek KERIS.

- Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut dengan cara para pemain yaitu terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan memasang uang senilai Rp.5 000. (lima ribu) sebagai taruhan, setelah itu pemain yang mengocok kartu membagikan kartu remi tersebut kepada seluruh pemain sebanyak 2 (dua) kartu. Lalu kartu yang dibagikan tersebut di buka salah satu kartunya yang dianggap besar dengan cara memanggil dan menambah uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Apabila pemain yang lain merasa bahwa kartunya bagus untuk menambah uang taruhan, maka pemain diwajibkan untuk memasang senilai uang yang telah di pasang oleh pemain sebelumnya yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila ada pemain yang ingin menambah atau melipatgandakan taruhan maka diwajibkan untuk menambah uang taruhan sesuai dengan perjanjian yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila pemain yang merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil dan tidak menambah taruhannya maka dinyatakan gugur dan tidak melanjutkan permainan. Lalu setelah dibagi lagi kartu yang ketiga apabila ada pemain yang merasa angkanya besar diperbolehkan untuk menambah taruhan, namun kalau tidak ingin menambah taruhan juga tidak di paksakan. Lalu ketiga kartu yang di bagi kepada pemain tersebut dibuka dan dihitung jumlah angkanya, apabila angkanya besar maka pemain yang mendapat kartu dengan angka terbesar dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang tersebut.

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka dan dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pada sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kamar 04 Penginapan Kincilia, Jalan Lukas Meirering, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ""barang siapa menggunakan kesempatan main judi"". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi Penma yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru sedang melakukan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan tujuan tempat-tempat penginapan yang ada di Kepulauan Aru. Lalu ketika saksi Penma tiba di Penginapan Kincilia, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saksi Penma meminta kepada resepsionist penginapan Kincilia untuk mendampingi saksi Penma dalam melakukan pemeriksaan pada kamar-kamar yang disewakan untuk menginap. Lalu ketika saksi Penma melakukan pemeriksaan pada kamar Nomor 04, saksi Penma mendapati di dalam kamar tersebut terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi Penma meminta terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang untuk mengumpulkan uang yang Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang gunakan untuk melakukan permainan judi lalu mengamankan terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang ke Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang diamankan oleh saksi Penma pada Kamar 04 Penginapan Kincilia, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
 2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
 3. 2 dos kartu remi merek KERIS.
- Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut dengan cara para pemain yaitu terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan memasang uang senilai Rp.5 000. (lima ribu) sebagai

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



taruhan, setelah itu pemain yang mengocok kartu membagikan kartu remi tersebut kepada seluruh pemain sebanyak 2 (dua) kartu. Lalu kartu yang dibagikan tersebut di buka salah satu kartunya yang dianggap besar dengan cara memanggil dan menambah uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Apabila pemain yang lain merasa bahwa kartunya bagus untuk menambah uang taruhan, maka pemain diwajibkan untuk memasang senilai uang yang telah di pasang oleh pemain sebelumnya yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila ada pemain yang ingin menambah atau melipatgandakan taruhan maka di wajibkan untuk menambah uang taruhan sesuai dengan perjanjian yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila pemain yang merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil dan tidak menambah taruhannya maka dinyatakan gugur dan tidak melanjutkan permainan. Lalu setelah dibagi lagi kartu yang ketiga apabila ada pemain yang merasa angkanya besar diperbolehkan untuk menambah taruhan, namun kalau tidak ingin menambah taruhannya juga tidak di paksakan. Lalu ketiga kartu yang di bagi kepada pemain tersebut dibuka dan dihitung jumlah angkanya, apabila angkanya besar maka pemain yang mendapat kartu dengan angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang tersebut.

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka dan dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PENMA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait permasalahan permainan judi;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Para Terdakwa dan ada 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya bermain judi karena Saksi sendiri yang menangkap Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut;
- Bahwa Para terdakwa dan 2 (dua) orang temanya bermain judi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIT di penginapan Kincilia, Kel. Siwalima Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis permainan judi seperti apa yang di mainkan oleh Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya namun saat itu Saksi melihat mereka bermain judi menggunakan kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi dengan menggunakan kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi melihat di depan Para Terdakwa ada jenis kartu remi dan uang ;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya ada barang bukti berupa uang dan kartu remi yang disita dari Para Terdakwa, Ada 2 (dua) buah kartu remi dan uang sejumlah Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang di sita dari para terdakwa dan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT kami yang sementara melaksanakan Patroli Operasi Pekat dengan tujuan kami ke tempat-tempat penginapan salah satunya penginapan Kincilia. Ketika kami melakukan patroli di penginapan Kincilia tepatnya sekitar pukul 22.00 wit kami masuk ke penginapan Kincilia dan meminta ijin dari salah satu resepsionis untuk membantu kami mengecek kamar-kamar yang di sewakan untuk menginap pada saat resepsionis membuka pintu kamar nomor 04 disitu kami melihat Para Terdakwa sementara melakukan permainan judi jenis kartu remi dan dalam kamar tersebut itu juga ada terdapat saudara Ko Aman yang sementara berbaring di atas tempat tidur. Ketika bermain mereka Saksi langsung menyuruh mereka untuk berhenti melakukan permainan judi mereka, kemudian salah satu dari mereka menghitung jumlah uang dan kartu yang merupakan barang bukti yang mereka gunakan untuk permainan judi tersebut. Selesai itu Saksi menyuruh anggota yang lain untuk mengumpulkan barang bukti dari permainan judi tersebut serta mengamankan Para Terdakwa dan kedua orang temannya untuk di bawah ke Kantor Polisi (Polres Kep. Aru);
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berada di dalam kamar tersebut ada 5 orang yaitu para terdakwa bersama saudara Tjai Hin alias Ati, saudara Oktariawan dan Ko Aman ; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi **Aman alias Ko Aman**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait permasalahan permainan judi;

- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yakni saudara Tjai Hin alias Ati dan saudara Oktariawan ;

- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara Tjai Hin alias Ati dan saudara Oktariawan bermain judi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIT di penginapan Kancilia di kamar nomor 04;

- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wit Saksi bersama dengan saudara Tjai Hin melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan tepatnya di kompleks puncak saudara Tjai Hin di telepon oleh temannya dan Saksi diminta bantu oleh saudara Tjai Hin untuk mengantarnya ke temannya yang menginap di penginapan Kincilia. Sesampai di penginapan Kincilia tepatnya sekitar pukul 21.00 wit dimana Saksi dan saudara Tjai Hin langsung ke kamar yang di tempati oleh temannya yaitu saudara Oktariawan, dan pada saat itu juga kami hanya bertiga saja dan belum adanya permainan judi yang di lakukan. Kurang lebih sekitar 30 menit datang 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan tidak lama Para Terdakwa bersama dengan saudara Tjai Hin dan saudara Oktariawan melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu KERIS dan saat itu Saksi sedang duduk di atas tempat tidur sambil bermain handphone Saksi. Permainan judi tersebut juga dimana menggunakan uang juga dan Saksi juga tidak tahu permainan judi seperti apa yang mereka mainkan. Sekitar pukul 22.00 wit tiba-tiba Saksi mendengar ada Anggota Kerpolisian mengatakan kepada Para Terdakwa memberhentikan permainan judi yang mereka mainkan disitu baru Saksi kaget bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengrebekan kemudian salah satu dari pelaku disuruh untuk menghitung uang dari permainan judi yang mereka lakukan kemudian kami di arahkan atau diamankan ke Kantor Polisi (Polres Kepulauan Aru) ;

- Bahwa benar Saksi melihat Para Terdakwa bermain kartu remi dan ada menggunakan uang;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di sita dari Para Terdakwa bersama saudara Tjai Hin alias Ati dan saudara Oktariauan berupa uang sejumlah Rp.1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka punya ijin atau tidak untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Permainan judi tersebut terjadi setelah saudara Iskandar alias Bujang bersama saudara Parijal alias Ucok tiba di Penginapan Kincilia kamar nomor 4 setelah beberapa waktu kemudian mereka bermain judi;
- Bahwa Saksi di tawari untuk ikut bermain judi namun Saksi tidak mau untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi sudah melarang namun mereka bilang ini hanya untuk hiburan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Oktariauan alias Aciang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait permasalahan permainan judi;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Saksi bersama dengan saudara Tjai Hin alias Ati bersama dengan Terdakwa Iskandar alias Bujang dan Terdakwa Parijal alias Ucok ;
- Bahwa kami melakukan permainan judi pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 9 malam atau pukul 21.00 WIT di Penginapan Kincilia tepatnya di dalam kamar nomor 4;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wit Saksi memesan kamar di Penginapan Kincilia dan Saksi mengambil kamar nomor 4 setelah beberapa waktu kemudian Saksi menelpon saudara Tjai Hin alias Ati untuk datang di Penginapan Kincilia, dan beberapa saat kemudian datangnya saudara Tjai Hin alias Ati bersama ko aman kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar beberapa saat kemudian datang Terdakwa Iskandar alias bujang ,kemudian Terdakwa Iskandar alias bujang mengajak Saksi dan saudara Tjai Hin alias Ati untuk bermain judi dan kami bertiga langsung bermain judi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Parijal alias Ucok dan ikut bermain judi bersama kami bertiga, dalam permainan judi tersebut tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu dari luar kamar. Setelah itu saudara Parijal alias Ucok membukakan pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa anggota polisi, kemudian mengamankan barang bukti beserta

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



kami berempat kemudian kami digiring ke Polres kepulauan Aru untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa cara bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyetor uang pot tengah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;
 2. Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;
 3. Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;
 4. Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;
 5. Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;
 6. Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajik ;
- Bahwa Apabila 4 orang tidak ada yang mati berarti dalam 1 putaran itu biasanya di tarik uang sebesar Rp120,000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat permainan itu menang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Tjai Hin alias Ati, Saksi iskandar alias Bujang dan Saksi paridjal alias Ucok yang kalah dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa barang yang di sita dari tangan kami di dalam kamar nomor 4 Penginapan Kincila berupa 2 (dua) buah kartu remi merek Keris yang telah di buka

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan 2 buah kartu remi merek Keris yang belum di buka saya tidak tahu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Tjai Hin alias Ati, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait permasalahan permainan judi;

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Saksi bersama dengan saudara Oktariawan alias Aciang bersama dengan Terdakwa saudara Parijal alias Ucok dan Terdakwa Iskandar alias Bujang ;

- Bahwa kami melakukan permainan judi pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 9 malam atau pukul 21.00 WIT di Penginapan Kincilia tepatnya di dalam kamar nomor 4;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di komplek kampung baru, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru tepatnya dalam kamar nomor 04 penginapan Kincilia, saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa Parijal, saudara Aciang alias Oktariawan, Terdakwa Iskandar dan saudara Aman berada di dalam kamar karena bosan dan dengan insiatif bersama, Saksi dan ketiga rekan Saksi yaitu Terdakwa Parijal, saudara Aciang alias Oktariawan dan Terdakwa Iskandar langsung bermain judi kartu remi, sedangkan ko Aman bermain hand phone tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu oleh resepsionis penginapan dan di buka oleh Terdakwa parijal dan ternyata sudah ada beberapa anggota Polisi. Setelah itu anggota Polisi yang melihat kami sedang bermain judi langsung masuk dan mengamankan kartu serta sejumlah uang yang berada di lantai. Saat itu anggota Polisi menyuruh Terdakwa iskandar untuk menghitung jumlah uang, setelah itu kami langsung dibawah ke kantor Polisi;

- Bahwa awalnya Saksi bersama saudara Aman mengendarai sepeda motor dan setelah kami sampai di puncak ada telepon masuk ke nomor kontak Saksi dan Saksi melihat ada telepon dari saudara Aciang alias Oktariawan kemudian Saksi meminta saudara Aman untuk berhenti sebentar dan menerima telepon dari saudara Aciang alias Oktariawan, saudara Aciang alias Oktariawan menelpon Saksi dan mengatakan bahwa dia sedang berada di penginapan Kincilia setelah itu Saksi fatang bersama ko aman ke penginapan kincilia;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



- Bahwa setelah saksi bersama ko Aman sampai di penginapan Kincilia Kami belum bermain kartu kita hanya ngobrol-ngobrol saja beberapa saat kemudian baru datanglah saudara Iskandar alias Bujang di situ baru kami bertiga bermain judi;
- Bahwa awalnya Saksi bermain judi bersama dengan saudara Aciang alias Oktariawan dan Terdakwa Iskandar alias Bujang nanti sekitar 1 jam kemudian baru datang Terdakwa Parijal alias Ucok dan langsung ikut bermain judi bersama kami;
- Bahwa cara bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyetor uang pot tengah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;
 2. Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;
 3. Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;
 4. Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;
 5. Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;
 6. Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajik ;
- Bahwa Terdakwa Parijal alias Ucok sudah berdiri dan mau pulang dan ketika dia mau membuka pintu kamar Polisi langsung masuk dan mengamankan kami beserta barang bukti ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Parijal alias Ucok :

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan ini terkait permasalahan permainan judi;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa dan Terdakwa Iskandar alias Bujang bersama saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati ;
- Bahwa kami melakukan permainan judi tersebut pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT di Penginapan Kincilia tepatnya di dalam kamar nomor 4;
- Bahwa peristiwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di penginapan Kincilia kamar nomor 4, awalnya Terdakwa melakukan perjalanan ke penginapan Kincilia sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut kemudian Terdakwa ikut bergabung bermain judi dan pada pukul 22.30 WIT Terdakwa memberitahukan untuk pulang ketika Terdakwa hendak membuka pintu kamar anggota kepolisian yang sudah berada didepan pintu. Kemudian kami disuruh untuk berdiri dan uang yang berada di lantai serta kartu yang kami gunakan untuk bermain judi di suruh untuk mengumpulkannya dan menghitung jumlah uang tersebut dan yang menghitung uang tersebut yaitu Terdakwa iskandar alias Bujang dan jumlahnya senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu kami di minta kesediannya untuk bersama-sama ke Kantor Polisi;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di penginapan Kincilia di kamar nomor 04 mereka bertiga yakni Terdakwa Iskandar alias Bujang, saudara Oktariawan alias Aciang dan saudara Tjai Hin alias Ati sedang bermain judi sedangkan ada 1 (satu) orang lagi sedang duduk di atas tempat tidur sedang bermain handphone;
- Bahwa cara bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyeter uang pot tengah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



2. Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;

3. Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;

4. Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;

5. Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;

6. Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajik;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam permaian judi tersebut berupa 2 (dua) buah kartu remi dan uang senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga ikut bermain judi bersama Terdakwa Iskandar alias Bujang, saudara Oktariawan alias Aciang dan saudara Tjai Hin alias Ati ;

- Bahwa permainan judi bukan merupakan mata pencarian Terdakwa, kami hanya sekedar iseng karena kapal kami sedang rusak jadi tidak bisa melaut sehingga kami refresing untuk bermain judi ;

- Bahwa Saudara oktariawan yang menang judi malam itu;

Terdakwa II Iskandar alias Bujang :

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan ini terkait permasalahan permainan judi;

- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Terdakwa dan Terdakwa Parijal alias Ucok bersama saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati ;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan permainan judi tersebut pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT di Penginapan Kincilia tepatnya di dalam kamar nomor 4;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak turun dari kapal yang sedang tambat di perairan Dobo saya hendak pergi ke Jl. Lukas Mairering tepatnya di Penginapan Kincilia untuk membuka kamar nomor 07 untuk beristirahat kemudian pada pukul 18.00 WIT Terdakwa keluar membeli makanan untuk Terdakwa pada saat Terdakwa kembali Terdakwa melihat sepeda motor milik saudara Oktariawan alias Aciang yang terparkir di parkiran kemudian Terdakwa menanyakan nomor kamar kemudian di beritahukan oleh resepsionis bahwa saudara Oktariawan alais Aciang berada di dalam kamar nomor 04 kemudian Terdakwa menghampiri saudara Oktariawan alias Aciang ke kamarnya untuk saling berbincang-bincang setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk beristirahat setelah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali keluar ke depan untuk membeli rokok dan membelikan kartu remi sebanyak 2 dus di kios depan jalan setelah itu Terdakwa kembali mengetok pintu kamar nomor 04 kemudian di bukakan oleh saudara Oktariawan alias Aciang kemudian saudara Oktariawan alias Aciang mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian saya mengatakan kepada saudara Oktariawan alias Aciang bahwa “ AYO KITA MAIN BAKU TENDANG PAKAI KARTU REMI “ kemudian saudara Oktariawan mengiyakan ajakan saya kemudian sementara Terdakwa dan saudara Oktariawan berbincang-bincang dan Terdakwa menaruh kartu remi tersebut di atas meja kamaryasaudara Oktariawan alias Acing setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa selang pukul 20.30 wit Terdakwa kembali ke kamar saudara Oktariawan pada saat Terdakwa sampai di kamar saudara Oktariawan sudah ada saudara Tjai Hin alias Ati yang sementara berbincang-bincang dengan saudara Oktariawan setelah itu Terdakwa keluar sambil minum kopi di lobby penginapan kemudian Terdakwa di panggil oleh saudara oktariawan dengan kalimat “ AYO KITA MAIN 3 ORANG SAJA “ kemudian Terdakwa mengikuti saudara Oktariawan alias Aciang ke kamar 04 kemudian kami pun bermain judi jenis (baku tendang) pada saat sementara main kemudian pada pukul 10.00 WIT datang Terdakwa Parijal alias Ucok pada saat kami sedang bermain judi baku tendang datanglah anggota Polisi yang sedang melaksanakan operasi pekat dan pada saat itu mendapatkan kami sedang bermain judi jenis baku tendang kemudian kami beserta barang bukti di amankan dan kami di bawah ke Polres untuk di proses selanjutnya ;
- Bahwa cara bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



1. Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyetero uang pot tengah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;
2. Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;
3. Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;
4. Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;
5. Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;
6. Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajik;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam permaian judi tersebut berupa 2 (dua) buah kartu remi yang sudah di buka dan 2 (dua) buah kartu remi yang belum dibuka dan uang senilai Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga ikut bermain judi bersama Terdakwa Parijal alias Ucok, saudara Oktariawan alias Aciang dan saudara Tjai Hin alias Ati;
- Bahwa Permainan judi bukan merupakan mata pencarian Terdakwa, kami hanya sekedar iseng karena kapal kami sedang rusak jadi tidak bisa melaut sehingga kami refreasing untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 2. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 3. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 4. 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 5. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. 112 (seratus dua belas) Lembar Kartu Remi
3. 2 (dua) Bungkus Dos Kartu Remi

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa di hadirkan dipersidangan ini terkait permasalahan permainan judi;
2. Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT di Penginapan Kincilia tepatnya di dalam kamar nomor 4 telah dilakukan penangkapan oleh Tim Operasi Pekat Polres Kepulauan Aru ;
3. Bahwa yang melakukan permainan judi adalah Para Terdakwa bersama saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati ;
4. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Ko Aman bersama dengan Saksi Tjai HIN alias Ati melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ko Aman dan tepatnya di kompleks puncak Saksi Tjai HIN di telepon oleh temannya yaitu Saksi Oktariawan untuk datang di Penginapan Kincilia, mendengar hal itu Saksi Tjai HIN alias Ati meminta Saksi Ko Aman untuk mengantarkan ke penginapan tersebut. Sesampainya di penginapan Kincilia tepatnya sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Tjai HIN alias Ati dan Saksi Ko Aman langsung menuju kamar Saksi Oktariawan lalu bertemu dan mengobrol bersama dengan Saksi Oktariawan. Kemudian Terdakwa Iskandar alias bujang saat hendak setelah membeli rokok dan kartu remi datang ke kamar saksi Oktariawan alias Aciang dan bertemu dengan saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Tjai Hin alias Ati dan saksi Ko aman lalu Terdakwa mengatakan "AYO KITA MAIN BAKU TENDANG PAKAI KARTU REMI " dan saat itu Terdakwa Iskandar alias bujang, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati langsung bermain judi sedangkan saksi Ko Aman duduk di atas tempat tidur sambil bermain handphone. Saat sedang bermain judi Terdakwa Parijal alias Ucok datang dan langsung ikut bermain judi.

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah melakukan permainan judi Terdakwa Parijal alias Ucok hendak pulang lalu terdengar ketukan pintu dan dibuka oleh Terdakwa Parijal alias Ucok dan ternyata sudah ada beberapa anggota Polisi Kemudian Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati disuruh untuk berdiri dan uang yang berada di lantai serta kartu yang digunakan untuk bermain judi di suruh untuk mengumpulkannya dan menghitung jumlah uang tersebut dan yang menghitung uang tersebut yaitu Terdakwa Iskandar alias Bujang dan jumlahnya senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Ko Aman dan saksi Tjai Hin alias Ati diamankan di Kantor Polisi;

5. Bahwa cara Para Terdakwa, Saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:

- Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyetor uang pot tengah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;
- Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;
- Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;
- Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;
- Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;
- Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajik;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



6. Bahwa barang bukti yang disita dalam permainan judi tersebut berupa 2 (dua) buah kartu remi yang sudah di buka dan 2 (dua) buah kartu remi yang belum dibuka dan uang senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa Permainan judi bukan merupakan mata pencarian Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya sekedar iseng karena kapal Para Terdakwa sedang rusak jadi tidak bisa melaut sehingga Para Terdakwa refreasing untuk bermain judi;
8. Bahwa pada saat permainan judi Saksi Oktariawan alias Aciang menang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa dan Saksi TJAI HIN alias Ati dalam keadaan kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Parijal alias Ucok dan Iskandar alias Bujang** yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya dan perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet* atau "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1) menegaskan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa izin dengan sengaja" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, bahkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang bahwa yang menjadi objek disini ialah "permainan judi" atau "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Ko Aman bersama dengan Saksi Tjai HIN alias Ati melakukan perjalanan dengan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



menggunakan sepeda motor milik Saksi Ko Aman dan tepatnya di kompleks puncak Saksi Tjai HIN di telepon oleh temannya yaitu Saksi Oktariawan untuk datang di Penginapan Kincilia, mendengar hal itu Saksi Tjai HIN alias Ati meminta Saksi Ko Aman untuk mengantarkan ke penginapan tersebut. Sesampainya di penginapan Kincilia tepatnya sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Tjai HIN alias Ati dan Saksi Ko Aman langsung menuju kamar Saksi Oktariawan lalu bertemu dan mengobrol bersama dengan Saksi Oktariawan. Kemudian Terdakwa Iskandar alias bujang saat hendak membeli rokok dan kartu remi datang ke kamar saksi Oktariawan alias Aciang dan bertemu dengan saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Tjai Hin alias Ati dan saksi Ko aman lalu Terdakwa mengatakan "AYO KITA MAIN BAKU TENDANG PAKAI KARTU REMI " dan saat itu Terdakwa Iskandar alias bujang, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati langsung bermain judi sedangkan saksi Ko Aman duduk di atas tempat tidur sambil bermain handphone. Saat sedang bermain judi Terdakwa Parijal alias Ucok datang dan langsung ikut bermain judi. Setelah melakukan permainan judi Terdakwa Parijal alias Ucok hendak pulang lalu terdengar ketukan pintu dan dibuka oleh Terdakwa Parijal alias Ucok dan ternyata sudah ada beberapa anggota Polisi Kemudian Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati disuruh untuk berdiri dan uang yang berada di lantai serta kartu yang digunakan untuk bermain judi di suruh untuk mengumpulkannya dan menghitung jumlah uang tersebut dan yang menghitung uang tersebut yaitu Terdakwa iskandar alias Bujang dan jumlahnya senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Ko Aman dan saksi Tjai Hin alias Ati diamankan di Kantor Polisi;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa, Saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:

- Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyeter uang pot tengah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;
- Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;
- Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;
- Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;
- Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajah;

Menimbang bahwa pada saat permainan judi Saksi Oktariawan alias Aciang menang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa dan Saksi TJAI HIN alias Ati dalam keadaan kalah;

Menimbang bahwa permainan judi bukan merupakan mata pencarian Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya sekedar iseng karena kapal Para Terdakwa sedang rusak jadi tidak bisa melaut sehingga Para Terdakwa refresing untuk bermain judi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak temukan satu buktipun bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tidak terpenuhi pada tindakan Para Terdakwa dan tidak ada pula satu buktipun yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti ada pada tindakan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Parijal alias Ucok dan Iskandar alias Bujang** yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung larangan untuk seseorang menggunakan kesempatan main judi, sedangkan permainan judi itu merupakan permainan judi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 atau ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian seluruh permainan judi dilarang bahkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang bahwa oleh karena seluruh permainan judi itu dilarang maka dengan demikian terhadap permainan judi baik yang berizin maupun tidak adalah suatu hal yang terlarang;

Menimbang bahwa yang menjadi objek disini ialah "permainan judi" atau "hazardspel". Yang diartikan "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Ko Aman bersama dengan Saksi Tjai HIN alias Ati melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ko Aman dan tepatnya di kompleks puncak Saksi Tjai HIN di telepon oleh temannya yaitu Saksi Oktariawan untuk datang di Penginapan Kincilia, mendengar hal itu Saksi Tjai HIN alias Ati meminta Saksi Ko Aman untuk mengantarkan ke penginapan tersebut. Sesampainya di penginapan Kincilia tepatnya sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Tjai HIN alias Ati dan Saksi Ko Aman langsung menuju kamar Saksi Oktariawan lalu bertemu dan mengobrol bersama dengan Saksi Oktariawan. Kemudian Terdakwa Iskandar alias bujang saat hendak membeli rokok dan kartu remi datang ke kamar saksi Oktariawan alias Aciang dan bertemu dengan saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Tjai Hin alias Ati dan saksi Ko aman lalu Terdakwa mengatakan "AYO KITA MAIN BAKU TENDANG PAKAI KARTU REMI " dan saat itu Terdakwa Iskandar alias bujang, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati langsung bermain judi sedangkan saksi Ko Aman duduk di atas tempat tidur sambil bermain handphone. Saat sedang bermain judi Terdakwa Parijal alias Ucok datang dan langsung ikut bermain judi. Setelah melakukan permainan judi Terdakwa Parijal alias Ucok hendak pulang lalu terdengar ketukan pintu dan dibuka oleh Terdakwa Parijal alias Ucok dan ternyata sudah ada beberapa anggota Polisi Kemudian Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati disuruh untuk berdiri dan uang yang berada di lantai serta kartu yang digunakan untuk bermain judi di suruh untuk mengumpulkannya dan menghitung jumlah uang tersebut dan yang menghitung uang tersebut yaitu Terdakwa iskandar alias Bujang dan jumlahnya senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Ko Aman dan saksi Tjai Hin alias Ati diamankan di Kantor Polisi;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa, Saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati bermain dalam permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama sebelum kartu di bagi setiap pemain wajib menyetor uang pot tengah sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok kartu tersebut membagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) buah kartu dan salah satu kartu dalam keadaan terbuka dan kartu lain dalam keadaan tertutup;
- Kemudian apabila pemain menganggap nilai atau mata kartunya besar maka pemain tersebut dapat menambah uang pasang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ikut pada putaran berikutnya;
- Apabila pemain merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil maka pemain tersebut tidak menambah taruhannya dan dinyatakan gugur serta tidak melanjutkan permainan maka dengan demikian uang yang telah dimasukkan dalam permainan dianggap hangus;
- Setelah di bagi lagi kartu yang ke tiga apa bila ada pemain yang merasa angkanya besar maka di bolehkan untuk menambah taruhan tapi kalau tidak juga tidak di paksakan kemudian ketiga kartu yang di bagikan kepada pemain dibukakan dan hitungan jumlah angkanya apa bila angkanya besar maka yang bersangkutan dinyatakan menang dan berhak mengambil uang yang di pasang tersebut;
- Angka yang dianggap besar apabila seluruh kartu jika dijumlahkan angka terakhirnya adalah Sembilan atau ada pemain yang mendapat 3 gambar dan 1 angka 9 maka otomatis pemain tersebutlah pemenangnya, terhadap kartu yang bergambar (Jack, Queen dan King) dinilai 10 sedangkan kartus As dihitung 1 dan joker tidaklah dimasukkan dalam permainan kartu ini;
- Mata kartu yang paling besar bergambar pohon beringin, selanjutnya mata kartu bergambar hati, kemudian keriting lalu wajik;

Menimbang bahwa pada saat permainan judi Saksi Oktariawan alias Aciang menang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa dan Saksi TJAI HIN alias Ati dalam keadaan kalah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas permainan BAKU TENDANG yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidaklah dapat dipastikan pemenangnya namun bergantung kepada untung-untungan saja apakah kartu remi yang dibagikan mempunyai nilai yang tergolong besar sebagaimana aturan main yang telah diuraikan dalam pertimbangannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan tersebut Para Terdakwa telah terbukti mengadakan permainan judi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*" dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud *poging* atau percobaan sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan niat (*voornement*) sama dengan sengaja meliputi semua corak baik sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan yang dimaksud dengan adanya permulaan pelaksanaan adalah sebagai permulaan tindakan kejahatan dan pelaksanaan tindakan dari niat tetapi bukan merupakan pelaksanaan tindakan pidana;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri adalah setiap keadaan baik fisik maupun psikis yang datang dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memandang dengan melihat fakta bahwa Para Terdakwa telah bermain judi berkali-kali sebelum dilakukan penangkapan oleh Tim Operasi Pekat (penyakit masyarakat) bahkan Saksi Oktariawan alias Aciang telah menang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam permainan tersebut padahal modal awal yang dibutuhkan setiap putarannya hanya berkisar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan delik perjudian sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan subsider penuntut umum telah selesai dan tidak tergolong dalam percobaan atau *poging* sehingga terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. 112 (seratus dua belas) Lembar Kartu Remi dan
3. 2 (dua) Bungkus Dos Kartu Remi Merek Keris;

yang disita dari saksi Tjai HIN alias Ati dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob atas nama Terdakwa Tjai HIN alias Ati, Dk maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob atas nama Terdakwa Tjai HIN alias Ati, Dk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena merupakan golongan "penyakit masyarakat";

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PARIJAL Alias UCOK dan Terdakwa II ISKANDAR Alias BUJANG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu Perusahaan untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam Dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I PARIJAL Alias UCOK dan Terdakwa II ISKANDAR Alias BUJANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** sebagaimana dalam Dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 112 (seratus dua belas) Lembar Kartu Remi;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Dos Kartu Remi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob atas nama Terdakwa Tjai HIN alias Ati, Dk;

8. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., M.Kn. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, serta dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

ttd

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jacob Laritmas

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Dob